

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Salah satu bentuk interaksi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Perkawinan menjadi salah satu falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional untuk melindungi warga negara. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kerohanian dan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi memiliki juga unsur batin/rohani yang berperan penting untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan keturunannya. Tujuan dari perkawinan sendiri menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia untuk suami istri agar dapat saling membantu dan melengkapi sehingga dapat membantu mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kehidupan yang sejahtera baik dari spiritual dan juga materi. Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi hukum masing-masing agamanya dan juga setiap perkawinan sudah tercatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Satrio, 2015).

Setiap perkawinan diharuskan tercatat di dalam sebuah pencatatan perkawinan karena perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan seseorang, contohnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Menurut Subekti (2012), keabsahan suatu perkawinan berdasarkan

UU Perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga setelah berlakunya UU Perkawinan maka seluruh upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan setiap perkawinan merupakan hal yang penting dilakukan sebagai pencatatan sebuah peristiwa penting yang nantinya pencatatan tersebut dapat berupa sebuah akta nikah yang nantinya menjadi sebuah bukti bagi seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia proses dan ketentuan perkawinan di setiap daerah memiliki keberagaman antara satu dengan lainnya yang disebabkan adanya keberagaman agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang mana setiap tata caranya berbeda-beda. Dengan diberlakukannya UU Perkawinan, maka segala jenis perkawinan yang berlaku dapat disahkan selagi masih mengikuti aturan perkawinan yang berlaku. Adapun syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan, salah satunya terdapat pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak diri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan siteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Di Provinsi Bali, tepatnya pada Banjar Kayang yang terletak di Desa Adat Kayubihi hingga kini masih dapat ditemui masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan sedarah (*endogami*) yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan mengenai perkawinan pada pasal 8 UU No.1 Tahun 1974. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Darmawan (32 Tahun) pada tanggal 10 September 2023 selaku Kelian Dinas di Banjar Dinas Kayang beliau menyatakan bahwa dari 222 kk (kepala keluarga) yang terdiri dari 938 penduduk (473 laki-laki dan 465 perempuan) di Banjar Kayang ditemukan sekitar 40% masyarakatnya masih melangsungkan perkawinan sedarah (*endogami*). Pada tahun 2023 masih ditemukan 2 pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan sepupu dan pada tahun 2024 ditemukan 1 pasangan yang melangsungkan perkawinan sedarah, yakni antar sepupu.

Pada Desa Adat Kayubih lebih tepatnya di Banjar Kayang, tidak terdapat hukum adat atau *awig-awig* yang mengatur larangan ataupun ketentuan bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan *endogami*. Hal ini terjadi karena perkawinan *endogami* bukanlah pilihan pertama yang digunakan oleh masyarakat desa sebagai sistem perkawinan yang berlaku, tetapi menjadi sebuah pilihan kedua bagi masyarakat sebagai bentuk upaya mereka dalam menjaga dan mempertahankan harta warisan keluarga mereka jika suatu saat di dalam keluarga mereka tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris di dalam keluarga yang akan melanjutkan harta warisan keluarga yang sudah diturunkan secara turun-menurun. Dalam pelaksanaannya perkawinan *endogami* di Desa Adat Kayubih tidak memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya yang mengharuskan anaknya menikah dengan saudara dari pihak ayah maupun ibu sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat desa dibebaskan menikahkan anaknya dengan saudara yang memiliki keturunan anak laki-laki.

Perkawinan *endogami* yang dilangsungkan oleh masyarakat desa tidak hanya dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan harta warisan saja, tetapi dengan seiring berjalannya waktu karena tidak adanya aturan yang ada memuat larangan masyarakatnya untuk menikah dengan sepupu maka tidak sedikit anak mereka akhirnya menikah dengan sepupunya atas dasar saling suka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari orang tua. Selain itu, orang tua di Desa Adat Kayubih hingga saat ini tidak sedikit yang lebih mempercayai anaknya untuk menikah dengan keluarga ataupun dengan masyarakat di dalam satu kelompok tertentu karena sudah mengetahui bagaimana bibit, bebet, dan bobot dari pasangan anaknya.

Berdasarkan Aideen Maguire, dkk (2018) pada jurnal yang berjudul “*Consanguineous Marriage and the Psychopathology of Progeny A Population-wide Data Link age Study*” dijelaskan bahwa terdapat dampak negatif bagi keturunan yakni adanya penyakit mental yang dapat merubah suasana hati anak tersebut (*mood*) atau psikosis, Menurut Yayuk Yusdiawati (2017) pada jurnalnya yang berjudul “*Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*” dikemukakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditunjukkan bahwa pada perkawinan sepupu *cross cousin* keturunan yang dihasilkan oleh perkawinan dengan saudara tidak ditemukan kelainan kepada anak dari hasil perkawinan sepupu baik dari gangguan mental dan juga penyakit bawaan dari orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan *endogami* dapat menyebabkan kelainan genetik atau kelainan kesehatan terhadap keturunan, tetapi tidak semua keturunan dari hasil perkawinan *endogami* mengalami kelainan genetik ataupun kelainan pada kesehatannya.

Perkawinan *endogami* menjadi salah satu penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dan menarik untuk dikaji serta diangkat sebagai sebuah contoh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Fenomena ini dapat menjadi sebuah sumber belajar sosiologi yang menggambarkan atau memberikan contoh terhadap gejala sosial atau penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga fenomena perkawinan *endogami* di Desa Adat Kayubihi dapat dijadikan sebuah sumber ajar sosiologi pada kelas X Kurikulum Merdeka Belajar di capaian belajar fase E bagian 10.3, yakni:

Peserta didik menjelaskan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial, dan memahami berbagai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat multikultural.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan kepada Ibu Arya Kusuma Dewi (30 Tahun) selaku guru sosiologi kelas X di SMAN 1 Bangli pada tanggal 18 Agustus 2023 beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembelajaran sosiologi belum pernah menyinggung dari adanya penyimpangan sosial mengenai perkawinan *endogami* yang terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena ini menarik karena merupakan sebuah

gejala sosial yang menuai pro dan kontra di dalam penerapannya bagi sebagian wilayah.”

Sehingga berdasarkan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan dengan kepada Ibu Arya Kusuma Dewi selaku guru sosiologi kelas X di SMAN 1 Bangli dan berdasarkan buku paket kelas X yang mana belum adanya materi yang menyinggung mengenai perkawinan *endogami*, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber belajar bagi siswa dalam TP (Tujuan Pembelajaran) 10.3.8 yakni *Menjelaskan penyebab dan jenis penyimpangan social*.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai fakta sosial dan implikasi dari perkawinan dengan keluarga sendiri (*Endogami*) yang hingga kini masih dapat kita jumpai di Desa Adat Kayubihi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perkawinan Endogami di Desa Adat Kayubihi, Bangli dan Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA: Fakta Sosial dan Implikasinya”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Hingga kini perkawinan *endogami* masih dapat ditemui di Desa Adat Kayubihi.
2. Perkawinan *endogami* dilarang berdasarkan hukum di dalam peraturan Perundang-undangan perkawinan.
3. Dampak dari perkawinan *endogami* kepada garis keturunan dan ikatan keluarga.
4. Belum diketahuinya prosesi perkawinan *Endogami* yang dilakukan.
5. Belum tersedianya bahan ajar sosiologi yang mengangkat fenomena perkawinan *Endogami* sebagai sumber belajar sosiologi di jenjang SMA.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, penelitian ini di batasi agar penelitian yang diuraikan oleh peneliti tidak meluas dan penelitian yang didapatkan lebih padat, dan jelas. Dengan begitu pembatasan yang dilakukan oleh peneliti hanya meliputi fakta sosial dan implikasi perkawinan *endogami* di Desa Adat Kayubihi, Bangli sebagai sumber belajar sosiologi.

1.4 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas dijadikan sebagai acuan pembatasan masalah pada penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

- 1.4.1 Apa saja fakta-fakta sosial perkawinan endogami di Desa Adat Kayubihi?
- 1.4.2 Bagaimana implikasi perkawinan endogami di Desa Adat Kayubihi?
- 1.4.3 Aspek-aspek apakah yang terdapat pada perkawinan *endogami* yang berpotensi sebagai sumber belajar Sosiologi di SMA?

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang dapat di capai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.5.1 Mengetahui fakta-fakta sosial perkawinan endogami di Desa Adat Kayubihi.
- 1.5.2 Mengetahui implikasi pernikahan endogami di Desa Adat Kayubihi.
- 1.5.3 Mengetahui aspek-aspek apakah yang terdapat pada perkawinan *Endogami* yang berpotensi sebagai sumber belajar sosiologi di SMA.

1.6 Manfaat

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada sub sebelumnya, maka manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, secara teoritis dan praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan tulisan ini dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah penelitian, serta menambah wawasan mengenai perubahan sosial baik bagi mahasiswa, dan guru. Selain itu juga diharapkan dapat menambah refrensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Peneliti

Kajian ini berpotensi untuk memperluas dan menambah wawasan mengenai faktor sosial dan implikasi perkawinan *Endogami* masih dapat dijumpai di wilayah Bali, khususnya di Desa Adat Kayubihi yang hingga kini tetap berlaku system perkawinan *Endogami* dengan alasan tertentu.

1.6.2.2 Siswa SMA (Sekolah Menengah Atas)

Diangkatnya fenomena perkawinan *Endogami* ini sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sosiologi di SMA diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami bagaimana dan apa saja penyimpangan yang terjadi dilingkungan sekitarnya dengan mengkajinya menggunakan teori sosiologi.

1.6.2.3 Guru

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi guru dalam pembelajaran sosiologi kelas X SMA materi lembaga sosial, sehingga mampu meningkatkan minat belajar bagi siswa.

1.6.2.4 Prodi Pendidikan Sosiologi

Secara teoritis penelitian ini berkaitan dengan konsep-konsep sosiologi yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber belajar atau fenomena yang dapat diteliti lagi di lokasi yang berbeda.